

**Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang: Studi Analisis Putusan Nomor 57/P/HUM/2019**

**Moh Farid Insan Sahiddin<sup>1</sup>, Rudy Iskandar Ichlas<sup>2</sup>, Fahmi Jambak<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

haikalhaikal12hai@gmail.com<sup>1</sup>, golaayam58@gmail.com<sup>2</sup>,

Fachmijambakr68@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The implementation of Supreme Court decisions in reviewing regulations below statutes constitutes a crucial mechanism to uphold the rule of law and maintain normative hierarchy. However, in practice, the enforcement of material judicial review decisions frequently encounters structural and normative obstacles. This study aims to analyze the problems surrounding the implementation of Supreme Court Decision Number 57/P/HUM/2019 and its implications for legal certainty and the effectiveness of judicial review in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings reveal that weak execution mechanisms, absence of sanctions for non-compliance, and the dualism of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court contribute to the ineffectiveness of such decisions. Strengthening the binding force of Supreme Court rulings requires harmonization of the judicial review system and the establishment of supervisory enforcement mechanisms.*

**Keywords:** *supreme court; material judicial review; implementation of decisions; legal certainty; regulatory harmonization*

**ABSTRAK**

Pelaksanaan putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA) merupakan instrumen penting dalam menjaga supremasi hukum dan konsistensi hierarki norma. Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan hak uji materiil (HUM) sering menghadapi berbagai kendala, baik pada aspek normatif, kelembagaan, maupun kepatuhan organ pembentuk peraturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan Putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas judicial review di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme eksekutorial, tidak adanya sanksi tegas terhadap ketidakpatuhan, serta dualisme pengujian norma antara MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan putusan HUM sering tidak efektif. Diperlukan reformulasi penguatan daya ikat putusan MA melalui harmonisasi sistem judicial review dan pembentukan mekanisme pengawasan implementasi putusan.

**Kata Kunci:** *mahkamah agung; hak uji materiil; judicial review; pelaksanaan putusan; kepastian hukum; harmonisasi regulasi*

**PENDAHULUAN**

Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan dan pengujian

peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan agar tidak berjalan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar legalitas yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Judicial review menjadi mekanisme korektif terhadap produk regulasi yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Marriansah et al., 2022). Melalui mekanisme ini, pengujian tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembatalan norma yang cacat secara yuridis, tetapi juga sebagai instrumen penegakan prinsip supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan penjagaan konsistensi sistem hukum nasional. Dengan demikian, judicial review memiliki dimensi yang tidak semata-mata teknis yuridis, melainkan juga filosofis dan institusional dalam memastikan bahwa seluruh peraturan berada dalam satu kesatuan hierarki norma.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pengujian norma terbagi antara Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Mahkamah Agung yang menguji peraturan di bawah undang-undang (Pulungan & Ansorullah, 2022). Pembagian ini lahir dari desain reformasi konstitusional pasca-amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat kontrol terhadap kekuasaan legislasi sekaligus menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), sedangkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan terhadap legalitas regulasi di tingkat lebih rendah agar tetap selaras dengan undang-undang sebagai norma delegasi. Secara teoritis, pembagian kewenangan tersebut mencerminkan model pengujian berlapis (layered judicial review) yang diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan norma yang komprehensif, sistematis, dan saling melengkapi dalam menjaga konsistensi tata urutan peraturan perundang-undangan.

Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme checks and balances, tetapi dalam praktik justru menimbulkan dualisme pengujian yang berdampak pada ketidakpastian hukum (Putra, 2025). Dualisme ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan lembaga yang berwenang, tetapi juga menyangkut perbedaan prosedur, karakter putusan, serta daya ikat implementatif dari masing-masing lembaga. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan penafsiran terhadap norma yang serupa sehingga menimbulkan kebingungan bagi pembentuk kebijakan maupun masyarakat sebagai subjek hukum. Situasi tersebut berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum (legal certainty) karena norma yang telah dibatalkan secara yudisial tidak selalu segera diikuti dengan perubahan regulasi oleh lembaga eksekutif atau legislasi. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma yang secara formal telah dinyatakan tidak berlaku dan praktik administratif yang masih menjalankan ketentuan lama.

Problematika ini semakin nyata ketika putusan Mahkamah Agung tidak diikuti secara efektif oleh pembentuk peraturan, sehingga fungsi korektif judicial review menjadi lemah (Maslul, 2022). Lemahnya implementasi tersebut sering kali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme eksekutorial yang tegas terhadap putusan

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Berbeda dengan putusan pengadilan dalam perkara konkret yang memiliki instrumen pelaksanaan, putusan HUM (Hak Uji Materiil) lebih bergantung pada kesadaran normatif lembaga pembentuk peraturan untuk menyesuaikan regulasinya. Ketergantungan ini menimbulkan persoalan efektivitas karena tidak terdapat sanksi langsung apabila rekomendasi yudisial diabaikan, sehingga putusan berpotensi berhenti pada tataran deklaratif tanpa perubahan nyata dalam sistem regulasi.

Putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 merupakan salah satu contoh di mana putusan pembatalan norma tidak sepenuhnya diimplementasikan secara sistemik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan yudisial dan pelaksanaan administratif (Marriansah et al., 2022). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan judicial review tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum hakim, tetapi juga oleh adanya mekanisme tindak lanjut yang menjamin harmonisasi regulasi setelah putusan dijatuhkan. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut, tujuan pengujian norma untuk menciptakan tertib hukum justru tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan HUM menjadi penting dalam rangka memperkuat supremasi hukum, memastikan konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, serta mendorong terbangunnya sistem pengujian norma yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga efektif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

## KAJIAN LITERATUR

### **Konsep *Judicial Review* dalam Negara Hukum**

*Judicial review* merupakan sarana pengawasan terhadap legislasi agar tidak menyimpang dari prinsip konstitusionalisme (Saputra & Suhartono, 2025). Dalam negara hukum, konstitusi ditempatkan sebagai norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap produk hukum harus selaras dengan nilai, prinsip, dan batasan yang telah ditentukan. Pengujian norma berfungsi menjaga kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta mendorong perbaikan sistem legislasi secara berkelanjutan (BUTT, 2019).

Dalam perspektif teoritis, *judicial review* merupakan perwujudan prinsip *limited government*, bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak melanggar hak-hak warga negara (Zalukhu, 2025). Pengujian oleh lembaga yudisial berfungsi sebagai bentuk kontrol horizontal antar cabang kekuasaan sekaligus menjamin bahwa tidak ada norma hukum yang kebal terhadap pengujian konstitusional. Selain sebagai mekanisme kontrol, *judicial review* memiliki fungsi harmonisasi untuk menciptakan keselarasan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan mencegah disharmoni antarregulasi (Nggilu et al., 2025).

Pengujian ini juga menjadi sarana perlindungan hak konstitusional warga negara ketika suatu peraturan dianggap merugikan atau membatasi hak secara tidak sah. Dalam konteks tersebut, *judicial review* berperan sebagai mekanisme *access to justice* yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mengawal konstitusionalitas hukum (Asshiddiqie, 2016). Dengan demikian, *judicial review* memastikan bahwa pembentukan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi

juga selaras dengan nilai konstitusi dan asas pembentukan peraturan yang baik (Indrati, 2018).

## **Kewenangan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materil**

Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi (Riastri Haryani, 2023). Kewenangan ini merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap regulasi yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif maupun badan administratif, sehingga tetap berada dalam koridor undang-undang sebagai dasar pembentukannya. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, pengujian tersebut penting untuk menjaga konsistensi vertikal antar norma.

Kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi menjaga legalitas administrasi negara berdasarkan asas *rechtmatigheid van bestuur* (Setiawan et al., 2021). Melalui mekanisme Hak Uji Materil (HUM), Mahkamah Agung memastikan bahwa kewenangan delegatif atau diskresi regulasi tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan administratif (Riastri Haryani, 2023). HUM juga berfungsi sebagai instrumen korektif guna memastikan regulasi pelaksana tidak menyimpang dari norma delegasinya.

Selain sebagai sarana pengawasan, HUM memiliki fungsi harmonisasi dalam sistem regulasi nasional dengan membatalkan ketentuan yang tidak selaras sehingga tercipta sistem hukum yang lebih tertib dan sistematis (Setiawan et al., 2021). Kewenangan ini sekaligus mencerminkan peran Mahkamah Agung dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

## **Dualisme Pengujian Norma MA dan MK**

Sistem *dual judicial review* menyebabkan potensi tumpang tindih interpretasi hukum dan disharmonisasi putusan (Armia et al., 2022). Pembagian kewenangan pengujian antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances*, namun perbedaan dasar pengujian dan pendekatan interpretasi dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum. Dualisme ini berimplikasi pada munculnya ruang abu-abu dalam menentukan batas kewenangan pengujian, khususnya ketika suatu norma berkaitan dengan aspek undang-undang dan konstitusionalitas sekaligus.

Relasi kewenangan antar lembaga kehakiman memengaruhi efektivitas pengawasan normatif (Siregar, 2023). Koordinasi yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan hasil pengujian norma tidak berada dalam satu kerangka sistem hukum yang utuh. Oleh karena itu, dualisme pengujian berpotensi menimbulkan fragmentasi apabila tidak disertai harmonisasi kelembagaan dan keselarasan interpretasi. Diperlukan penguatan koordinasi normatif agar sistem pengujian berjalan efektif, konsisten, dan menjamin kepastian hukum (Armia et al., 2022).

## **Daya Ikat dan Implementasi Putusan Pengadilan**

Putusan pengujian peraturan memiliki kekuatan mengikat umum (*erga omnes*), namun dalam praktik sering menghadapi hambatan implementasi

administratif (Setiawan et al., 2021). Karakter *erga omnes* menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi mengikat seluruh warga negara dan pembentuk regulasi. Namun, keberlakuan normatif tidak selalu diikuti keberlakuan faktual karena memerlukan tindak lanjut administratif berupa perubahan atau pencabutan regulasi.

Lemahnya mekanisme eksekusi menyebabkan *judicial review* tidak selalu efektif (Mursyidi, 2025). Implementasi putusan sangat bergantung pada kepatuhan institusional dan *legal awareness* dari organ pemerintahan. Tanpa mekanisme yang terstruktur dan terkoordinasi, putusan pengadilan berpotensi menjadi deklarasi hukum tanpa dampak nyata terhadap pembaruan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin transformasi putusan ke dalam tindakan administratif agar daya ikat *erga omnes* benar-benar terwujud dan memberikan kepastian hukum (Setiawan et al., 2021).

## **Problematika Praktik *Judicial Review* di Indonesia**

Pengujian kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi yudisial (Saputra & Suhartono, 2025). Konsep *open legal policy* memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang menentukan pilihan kebijakan sepanjang tidak melanggar konstitusi, namun ketika diuji muncul pertanyaan mengenai sejauh mana peradilan dapat menilai substansi kebijakan tanpa memasuki ranah legislatif.

Batas antara pengujian konstusionalitas norma dan penilaian kebijakan sering menjadi kabur sehingga menimbulkan dilema antara *judicial activism* dan pembatasan fungsi perlindungan konstusional (Saputra & Suhartono, 2025). Perkembangan praktik peradilan menunjukkan kebutuhan reformasi kewenangan pengujian menuju model ideal negara hukum (Rossalinda et al., 2025). Problematika juga mencakup aspek prosedural, akses masyarakat, serta tindak lanjut putusan yang belum optimal. Dengan demikian, pembenahan diperlukan agar *judicial review* berfungsi optimal sebagai pengawal konstitusi, pengendali kekuasaan, dan penjamin konsistensi sistem hukum dalam kerangka negara hukum demokratis (Saputra & Suhartono, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* yang berfokus pada kajian norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait pelaksanaan *judicial review*, khususnya Putusan MA No. 57/P/HUM/2019. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan lokasi penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran bahan hukum pada berbagai sumber literatur dan basis data hukum nasional. Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, sedangkan sampel penelitian difokuskan pada peraturan dan putusan yang relevan dengan objek kajian. Instrumen penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui

teknik studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta sinkronisasi norma secara vertikal dan horizontal untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan implementasi putusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Putusan MA dalam Sistem Peraturan

Putusan HUM memiliki fungsi mengoreksi regulasi yang bertentangan dengan hukum lebih tinggi (Aziz, 2010). Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan mekanisme Hak Uji Materiil menempatkan Mahkamah Agung sebagai institusi yang memastikan bahwa setiap peraturan di bawah undang-undang tetap berada dalam batas kewenangan normatif yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Fungsi korektif ini menjadi penting karena banyak regulasi teknis dibentuk melalui delegasi kewenangan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi secara yudisial.

Secara struktural, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian materiil memiliki kedudukan sebagai instrumen pengendalian norma (*norm control*) yang bersifat menjaga konsistensi vertikal dalam sistem hukum. Artinya, peraturan pelaksana tidak boleh menciptakan norma baru yang bertentangan dengan substansi undang-undang ataupun melampaui ruang lingkup delegasi yang diberikan. Melalui putusan HUM, Mahkamah Agung tidak hanya membatalkan ketentuan yang bermasalah, tetapi juga menegaskan kembali prinsip bahwa seluruh tindakan normatif pemerintah harus tunduk pada asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan (Aziz, 2010).

Di sisi lain, kedudukan putusan HUM juga memiliki implikasi sistemik terhadap proses harmonisasi regulasi nasional. Pembatalan suatu norma mengharuskan adanya penyesuaian administratif oleh lembaga pembentuk peraturan agar tidak terjadi kekosongan atau konflik hukum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung berfungsi sebagai mekanisme penataan kembali (*regulatory adjustment*) terhadap sistem regulasi agar tetap selaras, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun demikian, efektivitas kedudukan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana putusan pengadilan direspons secara normatif oleh pembentuk regulasi. Tanpa tindak lanjut yang memadai, fungsi korektif putusan HUM berisiko berhenti pada level deklaratif. Oleh karena itu, kedudukan putusan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan tidak hanya dipahami sebagai produk yudisial semata, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembentukan hukum yang berkelanjutan (Aziz, 2010).

### Karakter Putusan MA No. 57/P/HUM/2019

Putusan ini menunjukkan peran MA sebagai penjaga legalitas regulasi sekaligus pengontrol tindakan administratif negara (Marriansah et al., 2022). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengujian dengan menilai

apakah norma yang diuji telah sesuai dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Karakter ini menegaskan bahwa pengujian materiil tidak dimaksudkan untuk menilai kebijakan pemerintah dari segi manfaat atau efektivitasnya, melainkan untuk memastikan kesesuaian yuridisnya dengan sistem hukum yang berlaku.

Secara substansial, putusan MA No. 57/P/HUM/2019 mencerminkan karakter *judicial control* terhadap tindakan normatif administrasi negara. Mahkamah Agung bertindak sebagai lembaga yang menjaga agar regulasi pelaksana tidak menyimpang dari tujuan pembentukan undang-undang, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengaturan. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan fungsi peradilan sebagai pengimbang kekuasaan administratif dalam kerangka negara hukum (Marriansah et al., 2022).

Karakter lain yang tampak adalah sifat deklaratif-normatif dari putusan HUM, yaitu menegaskan ketidaksesuaian suatu norma dan menyatakan tidak berlakunya ketentuan tersebut. Berbeda dengan putusan peradilan yang bersifat kondemnator (menghukum atau memerintahkan tindakan tertentu), putusan dalam pengujian materiil lebih berorientasi pada pemurnian sistem norma. Dampaknya baru akan terlihat apabila diikuti dengan langkah administratif berupa pencabutan atau perubahan regulasi oleh instansi terkait.

Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara fungsi yudisial dan tata kelola pemerintahan. Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek legal-formal suatu peraturan, tetapi secara tidak langsung mendorong terciptanya praktik regulasi yang lebih akuntabel dan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, Putusan MA No. 57/P/HUM/2019 dapat dipahami sebagai bentuk penguatan prinsip legalitas dalam administrasi negara sekaligus sebagai sarana koreksi terhadap dinamika pembentukan regulasi (Marriansah et al., 2022).

Dengan demikian, karakter putusan ini menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai penjaga konsistensi hukum dan pengendali tindakan normatif pemerintah, yang berperan memastikan bahwa seluruh regulasi tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang tertib, selaras, dan berlandaskan asas negara hukum.

## **Kendala Implementasi Putusan**

Tidak adanya mekanisme eksekusi langsung menyebabkan pelaksanaan putusan bergantung pada kepatuhan lembaga terkait (Maslul, 2022). Dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan, putusan yang dihasilkan melalui Hak Uji Materiil pada dasarnya bersifat deklaratif, yaitu menyatakan suatu norma tidak sah atau tidak berlaku. Namun, putusan tersebut tidak disertai instrumen pemaksaan sebagaimana terdapat dalam perkara perdata atau pidana. Akibatnya, implementasi putusan sangat bergantung pada kesediaan administratif dari lembaga pembentuk peraturan untuk melakukan pencabutan, perubahan, atau penyesuaian regulasi yang telah dibatalkan.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara validitas yuridis dan efektivitas empiris suatu putusan. Secara normatif, norma yang telah dibatalkan seharusnya

tidak lagi digunakan sebagai dasar hukum, tetapi dalam praktik masih dapat ditemukan penerapan ketentuan tersebut karena belum dilakukan revisi formal. Situasi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan otoritas putusan pengadilan sebagai instrumen pengendali regulasi (Maslul, 2022).

Selain itu, kendala implementasi juga berkaitan dengan belum adanya prosedur baku yang mengatur tindak lanjut putusan pengujian norma. Tidak terdapat batas waktu yang tegas bagi lembaga terkait untuk menyesuaikan regulasi, sehingga proses harmonisasi sering berlangsung lambat dan tidak terkoordinasi. Kompleksitas birokrasi, perbedaan kepentingan sektoral, serta minimnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan turut memperpanjang jarak antara keputusan yudisial dan realisasi administratif.

Dengan demikian, kendala implementasi menunjukkan bahwa efektivitas *judicial review* tidak hanya ditentukan oleh kewenangan menguji norma, tetapi juga oleh adanya sistem eksekusi normatif yang mampu menjamin bahwa setiap putusan benar-benar diinternalisasi dalam praktik pembentukan dan pelaksanaan regulasi negara.

## **Dampak Dualisme Kewenangan *Judicial Review***

Distribusi kewenangan yang tidak sepenuhnya harmonis menimbulkan ketidaksinkronan sistem pengujian norma (Armia et al., 2022). Dualisme kewenangan antara lembaga penguji peraturan perundang-undangan menciptakan potensi perbedaan pendekatan dalam menilai keabsahan suatu norma, baik dari segi dasar pengujian, metode interpretasi, maupun implikasi putusan. Perbedaan tersebut dapat memunculkan fragmentasi dalam sistem pengawasan hukum, sehingga tidak selalu tercapai kesatuan arah dalam pembinaan hukum nasional.

Ketidaksinkronan ini berdampak pada aspek kepastian dan konsistensi hukum. Dalam beberapa situasi, regulasi yang telah diuji melalui satu mekanisme masih dapat dipersoalkan melalui mekanisme lain karena adanya keterkaitan antara dimensi legalitas dan konstitusionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan kewenangan yang dimaksudkan sebagai bentuk *checks and balances* justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih apabila tidak disertai koordinasi konseptual dan prosedural yang memadai (Armia et al., 2022).

Dampak lainnya adalah munculnya tantangan dalam implementasi hasil pengujian, terutama ketika putusan dari masing-masing lembaga tidak diintegrasikan dalam satu sistem harmonisasi regulasi. Tanpa adanya mekanisme sinkronisasi, pembentuk kebijakan dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan langkah penyesuaian yang harus diambil, sehingga efektivitas pengujian norma menjadi berkurang.

Dengan demikian, dualisme kewenangan *judicial review* menuntut adanya penguatan desain kelembagaan dan koordinasi normatif agar fungsi pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara terpadu. Integrasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pengujian norma tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga mampu menghasilkan kepastian hukum dan konsistensi dalam tata hukum nasional (Armia et al., 2022).

## Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Ketidaktaatan terhadap putusan *judicial review* berpotensi mereduksi prinsip supremasi konstitusi (Hidayat & Adiba, 2023). Dalam negara hukum, konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang selaras dengannya harus menjadi rujukan utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Apabila putusan pengujian norma tidak dilaksanakan secara konsisten, maka terjadi ketidaksinambungan antara norma yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan praktik penyelenggaraan negara. Kondisi ini dapat menimbulkan ambiguitas mengenai norma mana yang seharusnya dijadikan dasar hukum, sehingga melemahkan kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap putusan *judicial review* berimplikasi pada terganggunya tertib regulasi yang seharusnya bersifat hierarkis dan sistematis. Putusan pengadilan yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi menciptakan dualisme keberlakuan norma, yaitu antara norma yang secara yuridis telah dibatalkan dan norma yang secara faktual masih diterapkan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada sektor administratif, tetapi juga pada bidang-bidang strategis yang memerlukan kepastian regulasi yang tinggi.

Hal ini juga berdampak pada dinamika pengawasan pemilu dan regulasi publik lainnya (Lestari & Yahya, 2025; Pakaya et al., 2024). Dalam konteks tersebut, keberlakuan norma yang tidak sinkron dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan hak warga negara. Ketidakjelasan implementasi putusan berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir antar lembaga pelaksana, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bernegara.

Dengan demikian, kepastian hukum sangat bergantung pada konsistensi antara putusan *judicial review* dan implementasinya. Tanpa kepatuhan yang terstruktur, fungsi pengujian norma sebagai penjaga konstitusionalitas dan legalitas tidak akan memberikan dampak nyata terhadap pembaruan hukum (Hidayat & Adiba, 2023).

## Kebutuhan Reformasi Sistem *Judicial Review*

Reformasi diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan dan memperkuat daya paksa putusan pengadilan (Nggilu et al., 2025). Penguatan tersebut mencakup penataan kembali mekanisme koordinasi antar lembaga penguji norma, penyusunan prosedur tindak lanjut putusan secara lebih tegas, serta pembentukan sistem pengawasan implementasi yang mampu memastikan bahwa setiap putusan benar-benar dilaksanakan oleh pembentuk regulasi. Reformasi ini penting untuk menghindari terulangnya kesenjangan antara putusan yudisial dan realitas administratif.

Pendekatan penemuan hukum oleh hakim juga harus diarahkan untuk menjaga konsistensi putusan (Indah et al., 2025). Konsistensi dalam metode interpretasi dan argumentasi hukum akan memperkuat prediktabilitas putusan serta mencegah munculnya perbedaan penafsiran yang tajam dalam perkara sejenis.

Dengan adanya keseragaman pendekatan, *judicial review* dapat berfungsi sebagai pedoman yang stabil dalam pembentukan dan penerapan regulasi.

Analisis putusan lain menunjukkan bahwa inkonsistensi interpretasi dapat memperlemah legitimasi peradilan (Putra, 2025). Ketika putusan tidak menunjukkan pola pertimbangan yang selaras, maka otoritas lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dan hukum berpotensi dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metodologi penalaran hukum yang transparan, sistematis, dan berbasis pada asas-asas negara hukum.

Bahkan studi non-konstitusional menunjukkan pentingnya konsistensi penerapan putusan dalam semua jenis perkara (HASIBUAN, 2025). Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan reformasi tidak hanya terbatas pada ranah *judicial review*, tetapi juga menyangkut pembenahan kultur hukum yang menjadikan putusan pengadilan sebagai rujukan utama dalam praktik penyelenggaraan negara dan penegakan hukum secara umum.

Dukungan sistem informasi hukum juga diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas norma (Syahputra & Syakti, 2022). Digitalisasi putusan, integrasi basis data regulasi, serta keterbukaan informasi hukum akan memudahkan masyarakat, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam memahami perubahan norma yang dihasilkan melalui *judicial review*. Sistem informasi yang terintegrasi dapat menjadi sarana diseminasi sekaligus pengawasan publik terhadap implementasi putusan.

Dengan demikian, reformasi sistem *judicial review* perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, konsistensi penafsiran hukum, serta modernisasi infrastruktur informasi hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengujian norma, mempertegas supremasi hukum, dan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum dalam negara hukum demokratis (Nggilu et al., 2025).

## KESIMPULAN

Problematisasi pelaksanaan Putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 menunjukkan bahwa efektivitas *judicial review* tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif yang dimiliki oleh lembaga peradilan, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme implementasi yang mampu menerjemahkan putusan yudisial ke dalam tindakan administratif dan regulatif yang konkret. Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah memberikan dasar yang kuat bagi Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi hierarki hukum, namun tanpa dukungan sistem pelaksanaan yang terstruktur, fungsi korektif tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perubahan nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dualisme kewenangan pengujian antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi turut memperlihatkan adanya tantangan dalam membangun sistem pengawasan norma yang terintegrasi. Pembagian kewenangan yang dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances dalam praktiknya masih menyisakan potensi tumpang tindih interpretasi dan ketidaksinkronan dalam pembinaan hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan *judicial review* di

Indonesia memerlukan penguatan koordinasi dan harmonisasi agar tidak menimbulkan fragmentasi dalam penerapan norma hukum.

Selain itu, lemahnya daya eksekutorial putusan pengujian materiil menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas putusan Mahkamah Agung. Tidak adanya mekanisme pemaksaan langsung maupun standar operasional yang mengatur tindak lanjut putusan menyebabkan implementasi sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan lembaga pembentuk regulasi. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara keberlakuan yuridis suatu putusan dan realitas penerapannya, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum serta melemahkan prinsip supremasi hukum dalam negara hukum.

Permasalahan tersebut menegaskan bahwa judicial review tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses yudisial, melainkan sebagai bagian dari siklus pembentukan hukum yang memerlukan keterpaduan antara fungsi peradilan, legislasi, dan administrasi negara. Tanpa adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, maka judicial review berisiko menjadi instrumen normatif yang tidak sepenuhnya efektif dalam menata sistem regulasi.

Oleh karena itu, reformasi diperlukan melalui penguatan regulasi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, harmonisasi kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta pembentukan mekanisme kepatuhan institusional yang jelas, terukur, dan terkoordinasi. Reformasi tersebut juga perlu didukung oleh sistem monitoring dan harmonisasi regulasi yang mampu memastikan bahwa setiap putusan pengujian norma segera diinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi pemerintahan. Dengan langkah tersebut, judicial review diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengawal konstitusionalitas, penjaga konsistensi sistem hukum, serta penjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113–150.
- Armia, M. S., Karim, Z. P., Tengku-Armia, H., Bin-Armia, M. S., Fahmi, C., & Musa, A. (2022). Post amendment of judicial review in Indonesia: Has judicial power distributed fairly? *JILS*, 7, 525.
- Butt, S. (2019). Judicial reasoning and review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, 6(1), 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Gultom, M. M. (2024). Analisis yuridis terkait penentuan syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah: Studi kasus atas putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. *Jurnal de Jure*, 16(2).
- Hasibuan, N. S. (2025). *Analisis hukum putusan hakim tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak (Studi putusan Nomor: 22/PID.SUS-ANAK/2024/PN/RAP)*.
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulation of absolute judicial review authority in the Constitutional Court to uphold the principle of constitutional supremacy. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 107–122.

- Indah, R. M., Marwanto, S., Sarwono, A. R., Maulana, R. R., & Triadi, I. (2025). Penerapan teori penemuan hukum dalam putusan hakim pada praktik peradilan di Indonesia. *Journal of Law Perspectives Review*, 1(2), 125–136.
- Lestari, S. E., & Yahya, M. T. (2025). Dynamics of election supervision authority by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia after the revision of the election law: A review of constitutional law. *Klausula*, 4(2), 77–88.
- Marriansah, A., Zarkasi, A., & Amin, M. (2022). Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 216–231.
- Maslul, S. (2022). Judicial restraint dalam pengujian kewenangan judicial review di Mahkamah Agung. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 385–403.
- Mursyidi, M. (2025). Kekuatan dan batas judicial review dalam arsitektur hukum Indonesia. *Syura: Journal of Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>
- Nggilu, N. M., Chami, Y., Perwira, I., & Abdurahman, A. (2025). The absence of judicial review on constitutional amendments in Indonesia: Urgency and legal reform for constitutional safeguards. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(2), 159–192.
- Pakaya, S., Hadi, I., Mohamad, I. R., Suslianto, S., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2024). Bawaslu's authority to resolve disputes on elected candidates internal to political parties in the 2024 legislative election. *Journal La Sociale*, 5(1), 29–34.
- Pulungan, D. S. P., & Ansorullah, A. (2022). Analisis kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 53–63.
- Putra, S. R. (2025). Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam merekonsiliasi konflik politik: Sebuah tinjauan terhadap putusan kontroversial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Riastri Haryani. (2023). Konsepsi dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Binamulia Hukum*, 6(2), 117–126. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.287>
- Rossalinda, S. N. L., Tazakka, W. D., & Rosidin, U. (2025). Reformasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan menuju model ideal negara hukum. *ALADALAH*, 4(1), 169–184. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1723>
- Saputra, A. W., & Suhartono, S. (2025). Pengujian open legal policy melalui judicial review. *Journal Equitable*, 10(1), 1–29.
- Setiawan, A., Antikowati, A., & Anggono, B. D. (2021). Kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 18–30.
- Siregar, M. (2023). Kekuasaan kehakiman: Hubungan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 24–35.

- Syahputra, I., & Syakti, F. (2022). Perbandingan algoritma Levenshtein dan Jaro Winkler pada sistem informasi pencarian dokumen perundang-undangan. *SMATIKA JURNAL*, 12(02), 176-186.
- Zalukhu, P. E. (2025). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota*. Universitas Jambi.